



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 25 TAHUN 2017**

**TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI NAGARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara penyusunan Peraturan di Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat minangkabau (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah daerah yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.

5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan nagari dan badan permusyawaratan nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan nagari.
7. Wali Nagari adalah Pimpinan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari dalam Kabupaten Dharmasraya.
8. Badan Permasyarakatan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari, yang keanggotaannya dapat mencerminkan keterwakilan yang berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah dan/atau terdiri dari unsur-unsur masyarakat yaitu Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang serta pemuda yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh masing-masing unsur.
9. Peraturan di Nagari adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Nagari, Peraturan Bersama Wali Nagari dan Peraturan Wali Nagari.
10. Rencana Kerja Pemerintah Nagari selanjutnya disingkat RKPN adalah Rencana kerja Pemerintah Nagari untuk satu tahun anggaran tahun berikutnya.
11. Program Pembentukan Peraturan Nagari yang selanjutnya disebut Propempurna adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Nagari yang disusun secara terencana, terarah, terpadu dan sistematis.
12. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Bamus Nagari.
13. Peraturan Bersama Wali Nagari adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Wali Nagari yang bersifat mengatur.
14. Peraturan Wali Nagari adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari yang bersifat mengatur.
15. Keputusan Wali Nagari adalah penetapan yang bersifat

kongkrit, individual dan final.

16. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Nagari untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Nagari dalam lembaran Nagari atau Berita Nagari.
18. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Nagari untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat dengan APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Nagari dalam melakukan penyusunan Peraturan di Nagari.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan Peraturan di Nagari yang baik, harmonis dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III

KEDUDUKAN PERATURAN DI NAGARI

Pasal 4

Peraturan di Nagari diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

BAB IV

JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI NAGARI

Pasal 5

Jenis Peraturan di Nagari meliputi:

- a. Peraturan Nagari;
- b. Peraturan Bersama Wali Nagari; dan
- c. Peraturan Wali Nagari

Pasal 6

- (1) Materi muatan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Nagari dan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Bersama Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berisi materi kerjasama nagari.
- (3) Materi muatan Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah pelaksanaan Peraturan Nagari, Peraturan Bersama Wali Nagari dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

- (1) Peraturan di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan di Nagari tidak dapat memuat ancaman pidana

BAB IV

PERATURAN NAGARI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Bamus Nagari.

- (2) Penetapan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan;
 - d. penetapan;
 - e. pengundangan; dan
 - f. penyebarluasan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari dan Bamus Nagari dalam RKPN dan ditetapkan menjadi Propempurna
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Nagari lainnya di Nagari dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Nagari dan/atau Bamus Nagari untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan di Nagari.

Bagian Ketiga
Penyusunan
Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Nagari oleh Wali Nagari

Pasal 10

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Nagari diprakarsai oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Wali Nagari memerintahkan Sekretaris Nagari untuk menyusun Rancangan Peraturan Nagari berdasarkan RKPN.
- (3) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Nagari, Wali Nagari dapat membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Nagari yang telah disusun, harus dikonsultasikan kepada masyarakat Nagari dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.

- (2) Rancangan Peraturan Nagari yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (3) Masukan dari masyarakat Nagari dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Pemerintah Nagari sebagai bahan penyusunan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Nagari.
- (4) Rancangan Peraturan Nagari yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Wali Nagari kepada Bamus Nagari untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Nagari oleh Bamus Nagari

Pasal 12

- (1) Bamus Nagari dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Nagari.
- (2) Rancangan Peraturan Nagari yang berasal dari Bamus Nagari dapat diajukan oleh anggota Bamus Nagari kepada Pimpinan Bamus Nagari.
- (3) Pimpinan Bamus Nagari menetapkan Rancangan Peraturan Nagari yang diajukan oleh anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Rancangan Peraturan Nagari usulan Bamus Nagari

Pasal 13

Rancangan Peraturan Nagari yang tidak dapat diusulkan oleh Bamus Nagari adalah sebagai berikut:

- a. rancangan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari;
- b. rancangan Peraturan Nagari tentang RKPN;
- c. rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari; dan
- d. rancangan Peraturan Nagari tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 14

Rancangan Peraturan Nagari yang telah disiapkan oleh Bamus Nagari disampaikan oleh Pimpinan Bamus Nagari kepada Wali Nagari untuk dilakukan pembahasan bersama.

Bagian Keempat

Pembahasan

Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Nagari dibahas oleh Bamus Nagari bersama Wali Nagari.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Nagari yang berasal dari Wali Nagari disampaikan dengan surat pengantar wali Nagari kepada Bamus Nagari.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan Nagari yang berasal dari Bamus Nagari disampaikan dengan surat pengantar pimpinan Bamus Nagari kepada Wali Nagari.

Pasal 16

- (1) Surat Pengantar Wali Nagari atau Pimpinan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. Sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. Materi pokok yang diatur,yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Peraturan Nagari.
- (2) Berdasarkan Surat Pengantar dari Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bamus Nagari mengundang Wali Nagari untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Nagari yang berasal dari Wali Nagari.
- (3) Surat Pengantar dari Pimpinan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan undangan untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Nagari yang berasal dari Bamus Nagari.

Pasal 17

Apabila dalam waktu pembahasan yang sama, Bamus Nagari dan Wali Nagari menyampaikan rancangan Peraturan Nagari dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Nagari yang diusulkan oleh Bamus Nagari dan rancangan Peraturan Nagari yang diprakarsai oleh Wali Nagari digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Nagari yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh Wali Nagari atau Bamus Nagari sebagai pengusul atau pemrakarsa
- (2) Rancangan Peraturan Nagari yang telah dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Bamus Nagari dan Wali Nagari

Pasal 19

- (1) Wali Nagari membentuk Tim dalam pembahasan rancangan Peraturan Nagari dengan Bamus Nagari.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Nagari.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Nagari dengan Bamus Nagari kepada Wali Nagari untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Nagari yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan Bamus Nagari kepada Wali Nagari untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Wali Nagari dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Nagari dari Pimpinan Bamus Nagari.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Nagari yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Nagari untuk diundangkan.

- (2) Dalam hal Wali Nagari tidak menandatangani Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rancangan Peraturan Nagari tersebut wajib diundangkan dalam lembaran Nagari.
- (3) Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahan berbunyi “Peraturan Nagari ini dinyatakan sah”
- (4) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituliskan pada halaman terakhir Peraturan Nagari.

Bagian Keenam Pengundangan

Pasal 22

Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Nagari.

Pasal 23

Sebelum diundangkan Peraturan Nagari yang telah ditetapkan diberikan Nomor oleh Sekretaris Nagari dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 24

- (1) Pengundangan Peraturan Nagari yang telah ditetapkan dan diberikan Nomor sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dilakukan oleh Sekretaris Nagari.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam lembaran Nagari dengan mencantumkan tahun dan nomor.
- (3) Apabila Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan, pengundangannya ditempatkan dalam tambahan lembaran nagari dengan mencantumkan nomor.

Bagian Ketujuh
Penyebarluasan

Pasal 25

- (1) Penyebarluasan Peraturan Nagari dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Nagari, penyusunan rancangan Peraturan Nagari, pembahasan rancangan Peraturan Nagari hingga pengundangan Peraturan Nagari.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan

BAB V

EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN NAGARI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan evaluasi rancangan Peraturan Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rancangan Peraturan Nagari yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. APB Nagari;
 - b. pungutan;
 - c. tata ruang; dan
 - d. Pembentukan Organisasi Pemerintahan Nagari.

Pasal 27

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) yang telah dibahas dan disepakati oleh Wali Nagari dan Bamus Nagari disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi.

- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang evaluasi.

Pasal 29

- (1) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Nagari tersebut.
- (2) Wali Nagari wajib menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) Wali Nagari memperbaiki Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Wali Nagari dapat mengundang Bamus Nagari untuk memperbaiki Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 31

Dalam hal Wali Nagari tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Nagari, Bupati membatalkan Peraturan Nagari dengan Keputusan Bupati

Bagian Kedua

Klarifikasi

Pasal 32

- (1) Peraturan Nagari yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk dilakukan klarifikasi.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Nagari diterima.

- (3) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat berupa:
- a. hasil klarifikasi yang telah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi Peraturan Nagari telah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi Peraturan Nagari bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Nagari tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PERATURAN BERSAMA WALI NAGARI

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 34

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Wali Nagari ditetapkan bersama oleh dua Wali Nagari atau lebih dalam rangka kerjasama antar Nagari.
- (2) Perencanaan Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Musyawarah Nagari.

Bagian Kedua

Penyusunan

Pasal 35

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Wali Nagari dilakukan oleh Wali Nagari pemrakarsa.

Pasal 36

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Wali Nagari yang telah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat nagari masing-masing dan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat nagari dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Wali Nagari untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Wali Nagari.

Bagian Ketiga

Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 37

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Wali Nagari dilakukan oleh Wali Nagari yang melakukan kerjasama.

Pasal 38

- (1) Wali Nagari yang melakukan kerjasama antar Nagari menetapkan Peraturan Bersama Wali Nagari dengan membubuhkan tandatangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Wali Nagari yang telah dibubuhi tandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari masing-masing Nagari.
- (3) Peraturan Bersama Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Nagari pada masing-masing Nagari.

Bagian Keempat

Penyebarluasan

Pasal 39

Peraturan Bersama Wali Nagari disebarluaskan kepada Masyarakat Nagari masing-masing

BAB VII

PERATURAN WALI NAGARI

Pasal 40

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Wali Nagari dilakukan oleh Wali Nagari.
- (2) Materi muatan Peraturan Wali Nagari meliputi materi pelaksanaan Peraturan Nagari dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 41

Peraturan Wali Nagari diundangkan dalam Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Nagari dibebankan pada APB Nagari

BAB IX

KEPUTUSAN WALI NAGARI

Pasal 43

Wali Nagari dapat menetapkan Keputusan Wali Nagari untuk pelaksanaan Peraturan di Nagari, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Nagari yang bersifat penetapan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Penulisan Peraturan di Nagari dan Keputusan Wali Nagari di ketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* 12 dan dibuat pada kertas F4

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Ketentuan mengenai Teknik Penyusunan Peraturan di Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bentuk Peraturan di Nagari dan Keputusan Wali Nagari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 29 Mei 2017
BUPATI DHARMASRAYA,

ttd


SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 29 Mei 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

LELIARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 25



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 25 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 Mei 2017
TENTANG : TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI NAGARI

BENTUK PERATURAN DI NAGARI DAN KEPUTUSAN WALI NAGARI

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN di NAGARI

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN NAGARI



WALI NAGARI (Nama Nagari)
KABUPATEN DHARMASRAYA

PERATURAN NAGARI... (Nama Nagari)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Nagari)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI (Nama Nagari),

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI ... (Nama Nagari)
dan
WALI NAGARI ... (Nama Nagari)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN NAGARI TENTANG ... (Nama Peraturan Nagari).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari ... (Nama Nagari).

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

WALI NAGARI...(Nama Nagari),

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS NAGARI ... (Nama Nagari),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN NAGARI ... (Nama Nagari) TAHUN ... NOMOR ...

II. PERATURAN BERSAMA WALI NAGARI



KABUPATEN DHARMASRAYA

PERATURAN BERSAMA WALI NAGARI... (Nama Nagari)
DAN WALI NAGARI... (Nama Nagari)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI ... (Nama Nagari) DAN
WALI NAGARI ..., (Nama Nagari)

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA WALI NAGARI... (Nama Nagari) DAN WALI NAGARI... (Nama Nagari) TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari... (Nama Nagari) dan Berita Nagari... (Nama Nagari)

Ditetapkan di ...
pada tanggal

WALI NAGARI..., (Nama Nagari) ..., WALI NAGARI (Nama Nagari)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS NAGARI
..., (Nama Nagari)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS NAGARI
..., (Nama Nagari)

(Nama)

(Nama)

BERITA NAGARI... (Nama Nagari) TAHUN ... NOMOR ...
BERITA NAGARI... (Nama Nagari) TAHUN ... NOMOR ...

III. PERATURAN WALI NAGARI



WALI NAGARI ... (Nama Nagari)
KABUPATEN DHARMASRAYA

PERATURAN WALI NAGARI... (Nama Nagari)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Wali Nagari)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI ..., (Nama Nagari)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI TENTANG... (Judul
Peraturan Wali Nagari).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....
Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari... (Nama Nagari).

Ditetapkan di ...
pada tanggal
WALI NAGARI..., (Nama Nagari)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS NAGARI..., (Nama Nagari)

(Nama)

BERITA NAGARI... (Nama Nagari) TAHUN ... NOMOR ...

B. KEPUTUSAN WALI NAGARI



KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN WALI NAGARI ... (Nama Nagari)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Wali Nagari)

WALI NAGARI..., (Nama Nagari)

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

WALI NAGARI..., (Nama Nagari)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI DHARMASRAYA

ttd

SUTAN RISKA

